

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA

NOMOR : 04/BA-PR/DPRD/V/2026

**Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Waemami**

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Luwu Timur, Panitia Khusus Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami, telah melaksanakan rangkaian rapat pembahasan bersama Tim Analisis Daerah dan Pemerintah Daerah.

Dalam beberapa tahapan pembahasan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. Penambahan kata “guna” pada konsideran menimbang huruf a.
2. Kata “yang” pada konsideran menimbang huruf a *dihapus*.
3. Pasal 3 tetap dicantumkan dalam Ranperda Perubahan dengan penyesuaian redaksi yang sebelumnya berbunyi

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. Memperkuat struktur modal;
- c. Mencukupi modal dasar;
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Diubah dan disempurnakan menjadi

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pelayanan air minum;
- b. merehabilitasi jaringan pipa;
- c. meningkatkan kapasitas instalasi pengelolaan air minum;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- e. menurunkan tingkat kehilangan air;

- f. menguatkan kondisi keuangan perusahaan; dan
 - g. meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Pasal 4 dapat tetap dicantumkan dengan penyesuaian redaksional melalui penambahan kata **“penambahan”**;
5. penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2026 yang awalnya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 menjadi Rp. 25.000.000.000,00, dengan memperhatikan hasil koreksi terhadap nominal dan redaksional pada draft pembahasan sebagai berikut :
- a. tahun anggaran 2026 sebesar ~~Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)~~; Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2027 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2028 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2029 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2030 sebesar ~~Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)~~. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6. Pada Pasal 8 ayat 1 terkait penambahan penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp65.273.763.926,20 (enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam koma dua puluh sen rupiah). *Diubah* menjadi Rp31.681.163.109,60 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu seratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah koma enam puluh)
7. Penyesuaian Alokasi Penyertaan Modal Tahun 2030 Pansus menerima penjelasan dari pihak penerima penyertaan modal, dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami, yang menyampaikan bahwa terdapat kebutuhan pembiayaan terhadap proyek infrastruktur air minum yang bersifat mendesak, sehingga alokasi penyertaan modal yang semula direncanakan pada Tahun 2030 perlu dilakukan penyesuaian/pengalihan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Terhadap hal tersebut, Pansus memberikan tanggapan agar

penyesuaian dimaksud tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta keberlangsungan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

8. Dokumen analisis investasi daerah akan disesuaikan kembali sehubungan adanya pergeseran penyertaan modal.
9. Pihak penerima penyertaan modal wajib melakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Bisnis (Renbis) dan menyampaikannya kepada DPRD.
10. Penerima penyertaan modal wajib memberikan penjelasan secara lisan dan tertulis kepada DPRD terkait perubahan/pergeseran anggaran penyertaan modal;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,

Malili, 21 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ttd

ERICK ESTRADA, S.Pd

DR. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/C
NIP : 197008142002121006

Mengetahui

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,s

ttd

OBER DATTE